



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN**
JALAN MEDAN MERDEKA UTARA NOMOR 7, JAKARTA PUSAT 10110

**S A M B U T A N
DIREKTUR JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
PADA ACARA PEMBUKAAN
RAPAT ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
PENGURANGAN RESIKO BENCANA
TANGGAL 23 MEI 2019**

**Yth. Sdr. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi;
Yth. Sdr. Kepala Bappeda Provinsi;
Yth. Sdr. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota;
Yth. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota
Yth. Sdr. Para Narasumber;
Yth. Sdr. Para Undangan dan Peserta Rapat yang
Berbahagia.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah Nya, kita masih diberi nikmat sehat sehingga dapat mengikuti kegiatan **"Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pengurangan Resiko Bencana"**.

Hadirin peserta rapat yang saya hormati,

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Negara Indonesia terletak di kawasan Cincin Api Pasifik atau *Pacific Ring of Fire* yang memiliki potensi bencana alam yang tinggi, Berada di gugusan gunung api dan titik pertemuan tiga lempeng tektonik (*triple plate junction*) bumi membuat Indonesia rawan kejadian gempa bumi. BNPB mencatat sepanjang tahun 2018 kurang lebih sudah terjadi 2.436 kejadian bencana di Indonesia termasuk sejumlah gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan fenomena likuifaksi yang menelan banyak korban jiwa. Secara umum trend kejadian bencana di Indonesia selama satu dekade terakhir menunjukkan peningkatan yang didominasi oleh bencana banjir, tanah longsor dan puting beliung, namun yang paling banyak menelan korban jiwa adalah gempa bumi dan tsunami.

Dengan adanya kejadian tersebut menjadikan pembelajaran berharga untuk kita lebih menyadari akan pentingnya pengurangan resiko bencana dan pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mendidik dan menyadarkan masyarakat akan bahaya dan dampak bencana yang ditimbulkannya. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan perubahan perspektif penanggulangan bencana di daerah yang semula hanya reaktif menjadi preventif. Pemerintah daerah harus hadir memberikan pelayanan dasar penanggulangan bencana kepada masyarakat, karena masyarakat memiliki hak untuk

mendapatkan pelayanan tersebut dari pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah wajib memenuhinya. Apabila kesadaran pola pikir tersebut sudah terbentuk, saya yakin masyarakat akan lebih siap menghadapi bencana sehingga korban jiwa dan harta dapat diminimalisir.

Para peserta rapat yang berbahagia,

Penanggulangan Bencana yang sebelumnya bukan merupakan salah satu urusan pemerintahan sehingga anggaran di dalam APBD tidak menjadi prioritas dalam pembangunan daerah, maka saat ini bencana merupakan sub-urusan pemerintahan wajib dimana sub-urusan bencana merupakan bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sehingga tidak dapat lagi dipandang sebelah mata dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, artinya bahwa saat ini sub-urusan bencana menjadi salah satu prioritas urusan pemerintahan yang wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar ditetapkan melalui Standar Pelayanan Minimal. Standar pelayanan minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Jenis pelayanan dasar bersifat wajib yang secara minimal diterima masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar warga negara salah satunya pelayanan dasar kebencanaan. Pelayanan dasar sub-urusan bencana ini harus dituangkan ke dalam dokumen perencanaan daerah dan dokumen APBD, kemudian diterjemahkan kedalam program/kegiatan tahunan perangkat daerah yang nantinya juga menjadi bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hal ini daerah harus memprioritaskan penganggaran terhadap program/kegiatan Standar Pelayanan Minimal sub-urusan bencana.

Para peserta rapat yang saya hormati,

Kementerian Dalam Negeri saat ini telah mengundang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi acuan bagi daerah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan dasar sub-urusan bencana secara minimal kepada setiap warga negara yang berada dikawasan rawan bencana dan menjadi korban bencana. Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tersebut lebih

menitik beratkan pada fase pra bencana dan fase tanggap darurat bencana, yaitu penyelenggaraan **Pelayanan Informasi Rawan Bencana** dan **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**, sedangkan jenis pelayanan pada fase tanggap darurat bencana adalah **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**.

Daerah Kabupaten dan Kota dalam melakukan kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana sekurang kurangnya melakukan Penyusunan Kajian Resiko Bencana serta Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan Bencana, kedua hal itu merupakan kegiatan pelayanan paling minimal yang wajib dilakukan daerah. Penyusunan Kajian Resiko Bencana merupakan tahapan penerapan SPM berupa pengumpulan data, perhitungan pemenuhan kebutuhan dasar dan penyusunan rencana untuk menunjang pemenuhan pelayanan dasar dengan sasaran tersedianya data/informasi tentang jenis dan resiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah. Selanjutnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, dengan sasaran terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana.

Daerah Kabupaten/Kota kedepan dalam melakukan kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sekurang kurangnya melakukan:

1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, merupakan tahapan penerapan SPM berupa pengumpulan data, perhitungan pemenuhan kebutuhan dasar dan penyusunan rencana untuk menunjang pemenuhan pelayanan dasar.
2. Pembuatan Rencana Kontijensi, merupakan tahapan penerapan SPM berupa pengumpulan data, perhitungan pemenuhan kebutuhan dasar dan penyusunan rencana untuk menunjang pemenuhan pelayanan dasar per jenis ancaman bencana.
3. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi, merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar dengan sasaran terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan terlatihnya warga negara yang berada di kawasan rawan bencana.
4. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar dengan sasaran terlatihnya warga negara dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana.
5. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar dengan sasaran tersedianya layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana.
6. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar dengan sasaran tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana.

Kenapa Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontijensi yang tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat menjadi bagian dari pemenuhan pelayanan dasar sub urusan bencana yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah? Hal itu karena ketiga dokumen tersebut merupakan dokumen utama yang secara ilmiah menjelaskan mengenai nilai ancaman bencana, nilai kerentanan dan nilai kapasitas yang akan menjadi landasan untuk memilih strategi mengurangi resiko bencana serta menjadi dasar daerah untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana.

Para peserta rapat yang berbahagia,

Mulai saat ini BPBD atau perangkat daerah yang terkait dengan bencana dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran wajib memprioritaskan program dan kegiatan standar pelayanan dasar sub-urusan bencana daerah. BPBD yang memiliki fungsi koordinator memastikan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar yang diajukan perangkat daerah terkait mengacu pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana sebagaimana Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang memiliki fungsi perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar yang diajukan

dimuat ke dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Sedangkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten/Kota memastikan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dianggarkan dalam APBD.

Para peserta rapat yang saya hormati,

Sebelum saya mengakhiri sambutan ini saya ingin berpesan bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, maka pemerintah daerah kabupaten dan kota memiliki tanggung jawab menjamin pemenuhan pembiayaan Standar Pelayanan Minimal sub-urusan bencana dengan mengalokasikan anggaran dalam APBD.

Amanat Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tersebut sudah sangat jelas bahwa Dokumen Kajian Resiko Bencana, Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dan Dokumen Kontijensi diamanatkan untuk dipenuhi oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota sebagai data utama serta landasan dalam pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sub-urusan bencana.

Pemerintah Daerah Provinsi diminta bantuannya untuk memverifikasi, memfasilitasi dan mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menyusun 3 dokumen dimaksud.

Para peserta rapat yang berbahagia,

Demikianlah sambutan yang dapat kami sampaikan pada pembukaan **Rapat Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pengurangan Resiko Bencana** hari ini, dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang ikut berperan aktif dalam kegiatan rapat ini.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi upaya-upaya yang kita lakukan dalam rangka penyelenggaraan pengurangan resiko bencana di Indonesia.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**DIREKTUR JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN,**

ttd.

EKO SUBOWO